



BUPATI PURWAKARTA

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PURWAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan serta penggunaan teknologi di berbagai sektor usaha terutama sektor jasa konstruksi dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 22 huruf I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta dengan peraturan bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5256);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5481);
16. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008
Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
 2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada Sektor Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN PURWAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Disnakersostrans adalah Dinas Tenaga Kerja, Sosial, dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan.
6. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok di bidang perizinan.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

8. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
9. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia.
10. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
11. Perusahaan adalah :
 - a. setiap bentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengusaha adalah :
 - a. orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
13. Pengusaha Jasa Konstruksi adalah pengusaha yang lingkup usahanya melakukan layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi dan/atau layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
14. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
15. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
18. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari

rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

19. Program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
20. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
21. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi .
22. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
23. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan dan atau bentuk fisik lainnya.
24. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna jasa dan Penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan.
25. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

BAB II TUJUAN JAMINAN SOSIAL

Pasal 2

Jaminan sosial ketenagakerjaan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB III SASARAN DAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Sasaran jaminan sosial ketenagakerjaan adalah :

- a. pemberi kerja; dan
- b. setiap orang selain pemberi kerja.

Pasal 4

Program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi :

- a. jaminan kecelakaan kerja (JKK);
- b. jaminan hari tua (JHT);
- c. jaminan kematian (JKM); dan
- d. jaminan pensiun (JP).

BAB IV KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Perusahaan jasa konstruksi/Penyedia jasa konstruksi serta Pengguna jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan pada sektor jasa konstruksi yang pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, bantuan asing maupun pekerjaan konstruksi yang pendanaannya oleh swasta maupun perseorangan, termasuk swakelola diwajibkan untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mempertanggungkan tenaga kerjanya dalam program jaminan kecelakaan dan jaminan kematian kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa konstruksi serta Pengguna jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan pada sektor jasa konstruksi yang pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten wajib melaporkan kontrak kerja/surat perjanjian kerja (SPK) kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam setelah penandatanganan kontrak/SPK.

Pasal 6

Penyedia jasa dan Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melaksanakan pekerjaan konstruksi berupa bangunan gedung yang pendanaannya berasal dari swasta dan/atau perseorangan dengan luas bangunan gedung paling kecil 200 m² (dua ratus meter persegi) dan/atau dengan rincian anggaran biaya paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. melaksanakan pekerjaan konstruksi berupa bangunan menara (*tower*) yang pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan bantuan asing dengan ketinggian paling rendah 6 m (enam meter) dari permukaan tanah;

- c. melaksanakan pekerjaan konstruksi berupa papan reklame yang pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan bantuan asing yang berukuran luas bidang paling kecil 6m² (enam meter persegi);
- d. melaksanakan pekerjaan berupa terowongan, lubang/sumur yang pendanaannya berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan bantuan asing dengan kedalaman paling rendah 3 m (tiga meter) dari permukaan tanah.

Pasal 7

Penyedia jasa dan Tenaga kerja konstruksi yang melaksanakan pekerjaan dibawah ketentuan Pasal 6 dapat mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan secara sukarela

BAB V KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 8

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah daerah wajib mempunyai sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir yang sudah dilegalisir oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir yang sudah dilegalisir oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan tambahan dalam memperoleh pelayanan publik tertentu oleh Pemerintah daerah.
- (3) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu meliputi :
 - a. izin usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan
 - e. izin mendirikan bangunan.

BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 9

- (1) Pelaksana pemberian pelayanan publik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh :

- a. BPMPTSP;
- b. Disnakersostrans;
- c. OPD lain yang diberi wewenang oleh Bupati;
- d. ULP; dan
- e. Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

BAB VII PEMBAYARAN IURAN

Pasal 10

Besaran dan tata cara pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Besaran iuran jasa konstruksi didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan/atau nilai komponen upah.
- (2) Dalam hal iuran didasarkan atas nilai kontrak kerja konstruksi dan/atau nilai komponen upah tidak diketahui atau tidak tercantum, maka besarnya iuran untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP/196/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sebagai berikut :
 - a. pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar 0,24 % (nol koma dua puluh empat perseratus) dari nilai kontrak konstruksi;
 - b. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 0,19 % (nol koma sembilan belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebesar penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada huruf b ditambah 0,15 % (nol koma lima belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - d. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada huruf c di tambah 0,12 % (nol koma dua belas perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurangi Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

- e. pekerjaan konstruksi diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebesar penetapan iuran sebagaimana dimaksud pada huruf d ditambah 0,10 % (nol koma sepuluh perseratus) dari selisih nilai, yakni dari nilai kontrak kerja konstruksi dikurang Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (3) Nilai kontrak kerja konstruksi yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembayaran iuran Jasa konstruksi untuk pembangunan konstruksi Pemerintah daerah atau yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten, dilakukan pembayaran dengan cara :
- a. pembayaran bertahap (per termin) sebagaimana diatur dalam kontrak;
 - b. pembayaran tunai dengan pemotongan langsung dari harga dasar kontrak pada saat pembayaran.
- (2) Tahap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dicantumkan dalam kontrak yang bersangkutan.
- (3) Bendahara pengeluaran melampirkan nota perhitungan iuran jasa konstruksi pada waktu pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) sebagai dasar perhitungan iuran jasa konstruksi bagi penyedia jasa konstruksi yang mengajukan tagihan dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan mencantumkan jumlah potongan iuran jasa konstruksi.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud ayat (3) OPD teknis yang membidangi keuangan daerah Kabupaten Purwakarta menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan melampirkan bukti jumlah potongan iuran jasa konstruksi untuk diteruskan ke kas daerah.
- (5) Kas daerah melakukan pemotongan iuran jasa konstruksi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SP2D dan ditransfer langsung ke Bank BJB Cabang Purwakarta, Nomor Rekening 008.003.001.2079. BPJS Ketenagakerjaan Program Jasa Konstruksi.

Pasal 13

Iuran jaminan sosial untuk pembangunan kegiatan fisik konstruksi yang pendanaannya bersumber dari APBN, Inpres, dan sumber dana lain yang dikelola oleh Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pembayaran iuran jasa konstruksi untuk pembangunan fisik konstruksi yang pendanaannya bersumber dari swasta/perorangan dilaksanakan oleh Penyedia atau Pengguna jasa dibayarkan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII PEMBAYARAN JAMINAN

Pasal 15

Besaran dan tata cara pembayaran jaminan hari tua dan jaminan pensiun diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya pengangkutan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja dari tempat terjadinya kecelakaan ke rumah sakit atau kerumahnya;
 - b. biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit;
 - c. tunjangan sementara tenaga kerja yang bersangkutan tidak mampu bekerja, tunjangan cacat tetap, tunjangan kematian, dan tunjangan uang kubur akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya masing-masing jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta perubahannya dan Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerjanya ke Disnakersostrans dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib melaporkan ke Disnakersostrans dan BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu paling lambat 2 (dua) x 24 (dua puluh empat) jam setelah tenaga kerja yang mendapat kecelakaan kerja oleh dokter yang merawatnya dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia.
- (3) Setiap Perusahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib mengurus hak tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan sampai memperoleh haknya.

- (4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran, Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap pengajuan jaminan kecelakaan kerja harus dilengkapi dengan bukti yang sah.
- (3) Dalam hal terjadinya perbedaan perhitungan mengenai besarnya jaminan kecelakaan kerja, pegawai pengawas ketenagakerjaan menghitung kembali jaminan kecelakaan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaminan kematian diberikan kepada ahli waris apabila tenaga kerja yang bersangkutan pada waktu meninggal dunia masih terdaftar sebagai pekerja pada kegiatan atau aktivitas yang dikerjakan oleh Perusahaan, Penyedia jasa serta Pengguna jasa.
- (3) Perusahaan, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa wajib membantu ahli waris untuk mengurus permintaan jaminan kematian sampai memperoleh haknya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Pemberi kerja dan pekerja, serta Penyedia jasa yang melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

Pasal 21

Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh OPD terkait dan/atau unit pelayanan

publik pada instansi Pemerintah daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB X PENYULUHAN

Pasal 22

- (1) Untuk tercapainya sasaran program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka perlu dilakukan penyuluhan/sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial kepada :
 - a. Pemberi kerja dan/atau Pengusaha;
 - b. pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan panitia lelang kegiatan fisik konstruksi Pemerintah daerah setelah dilantik dan dikukuhkan;
 - c. Pengusaha, Penyedia jasa, dan Pengguna jasa kegiatan fisik Pemerintah daerah pada saat penjelasan pelelangan (*aanwijzing*); dan
 - d. Tenaga kerja, pekerja, serikat pekerja/serikat buruh dan masyarakat pemilik/pengguna pekerjaan kegiatan fisik konstruksi.
- (2) Penyuluhan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara tatap muka, surat menyurat, *leaflet*, brosur, media cetak, dan media elektronik.

BAB XI LAPORAN KEGIATAN

Pasal 23

BPJS Ketenagakerjaan memberikan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali meliputi kepesertaan, pembayaran jaminan dan kegiatan operasional program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Bupati paling lambat tanggal 15.

BAB XII BIAYA OPERASIONAL

Pasal 24

Biaya operasional yang diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Sektor Jasa Konstruksi Di Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 26 Juni 2014

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 26 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 72